



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta Telp. (0753) 7464014 fax. (0753) 7464014
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

Simpang Empat, 3 Mei 2024

Nomor : 600/ (60) /DPUPR/ 2024
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Perihal : Penjaringan Peserta Tenaga
Terampil Konstruksi

Kepada Yth. :

1. Ketua Asosiasi Gapensi Kab. Pasaman Barat
2. Ketua Asosiasi Aspeknas Kab. Pasaman Barat
3. Ketua Asosiasi Arkindo Kab. Pasaman Barat
4. Ketua asosiasi Gapeksindo Kab. Pasaman Barat
5. Ketua Asosiasi Akaindo Kab. Pasaman Barat
6. Masyarakat jasa Konstruksi Kab. Pasaman Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka peningkatan SDM di bidang jasa konstruksi dan untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat berencana akan menyelenggarakan pelatihan dan fasilitasi Sertifikasi tenaga terampil konstruksi, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Sebagai pedoman bagi calon peserta agar dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sub-klasifikasi pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4;
 - b. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya Jenjang 5;
 - c. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong Jenjang 4;
 - d. Pelaksana Pemelihara Jembatan Muda Jenjang 4;
 - e. Pelaksana Pemelihara Jembatan Madya Jenjang 5;
 - f. Pelaksana Pemelihara Jembatan Jenjang 6;
 - g. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 4;
 - h. Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Jenjang 6;
 - i. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4;
 - j. Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya Jenjang 5;
 - k. Pengawas Struktur Bangunan Gedung Utama Jenjang 6;
 - l. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Jenjang 6;
 - m. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Jenjang 4;
 - n. Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya Jenjang 5;
 - o. Pengawas lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Jenjang 6;

- p. Manager Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 6
- q. Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya Jenjang 5
2. Jenis tenaga terampil pada poin 1 (satu) dapat dilaksanakan apabila peserta yang mendaftar dan memenuhi syarat administrasi minimal 15 (Lima Belas) orang dengan kuota maksimal 30 orang untuk semua subklasifikasi;
 3. Agar calon peserta dapat terjaring secara merata pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan penjaringan peserta. Apabila peserta yang mendaftar dan lulus administrasi melebihi kuota, maka peserta yang diprioritaskan adalah pendaftar pertama atau dengan prinsip pemerataan pada masing-masing Asosiasi Badan Usaha Jasa konstruksi dan jabatan kerja;
 4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyebarkan informasi ini dan melakukan penjaringan calon peserta pada asosiasi yang Saudara pimpin;
 5. Pendaftaran peserta dilakukan melalui link berikut <https://forms.gle/gQwZfpyunpaHdrbS8> untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Thamrin, ST (085263655999) dan Apri Gustar, ST (0822 8469 0417);
 6. Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat hanya menanggung biaya konsumsi, penginapan, dan penyelenggaraan acara, serta biaya sertifikasi (maksimal untuk 20 orang peserta dan di prioritaskan bagi yang belum memiliki sertifikat). Sedangkan biaya keanggotaan dan transportasi menjadi tanggung jawab peserta/instansi pengutus. Sekedar informasi, biaya sertifikasi berpedoman kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
 7. Mekanisme penggantian/pembayaran biaya sertifikasi oleh Dinas PUPR, sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada lampiran I
 8. Jadwal dan Rundown acara akan disampaikan kepada calon peserta yang telah lulus administrasi dan telah memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah ditunjuk nantinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH ,

HENDRA PUTRA, S. STP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19760430 199511 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal

Lampiran I

Nomor : 600/169/DPUPR/2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Perihal : Penjaringan Peserta Tenaga
Terampil Konstruksi

**PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN BIAYA SERTIFIKASI BAGI
NON ASN YANG BELUM MEMILIKI SKK**

1. Calon peserta hanya boleh memilih 1 sub-klasifikasi;
2. Calon peserta harus mengisi seluruh form isian dengan lengkap dan benar. Kekurangan atau kesalahan dalam pengisian akan berdampak terhadap keikutsertaan bapak/ibu pada kegiatan tersebut;
3. Sekedar informasi, peserta dapat mengikuti sertifikasi jika telah menamatkan pendidikan sesuai jabatan kerja yang dipilih (dibuktikan dengan tanggal/bulan/tahun ijazah) dan memiliki surat keterangan pengalaman kerja (dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja);
4. Dinas PUPR hanya menanggung konsumsi, penginapan dan penyelenggaraan acara selama acara berlangsung serta biaya Sertifikasi. Sedangkan biaya keanggotaan asosiasi dan transportasi menjadi tanggung jawab peserta/instansi pengutus. Sekedar informasi, biaya sertifikasi berpedoman kepada Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
5. Biaya sertifikasi yang ditanggung oleh Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat, sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah calon peserta dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Diutamakan untuk yang berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun terhitung dari tanggal surat ini;
 - b. Diutamakan bagi yang belum memiliki SKK
 - c. Bukan berasal dari ASN dan PPPK;
6. Adapun mekanisme penggantian biaya sertifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah peserta dinyatakan lulus secara administrasi oleh LSP, maka peserta harus membayarkan terlebih dahulu biaya sertifikasi (menalangi) ke LSP dimaksud dan menyerahkan kwitansi pembayaran ke panitia penyelenggara yang ditunjuk nantinya;
 - b. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan oleh Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat dan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat serta membuat surat pernyataan akan mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR (terlampir pada lampiran II);
 - c. jika peserta dinyatakan Tidak Kompeten (tidak lulus uji kompetensi), maka penggantian biaya sertifikasi **Dibatalkan**;
 - d. biaya sertifikasi dibayarkan melalui rekening tabungan peserta. Untuk mempermudah proses administrasi, maka disarankan peserta memiliki rekening tabungan Bank Nagari. Untuk peserta yang memiliki rekening selain Bank Nagari, maka biaya sertifikasi akan dipotong otomatis sebesar Rp. 6.500,- (untuk biaya administrasi transfer beda Bank);
 - e. penggantian biaya sertifikasi akan dibayarkan jika administrasi seluruh peserta sudah lengkap;
 - f. Dinas PUPR dapat saja membatalkan penggantian biaya sertifikasi secara sepihak apabila peserta tidak memenuhi ketentuan pada poin 6b dan 6c.

Lampiran II

Nomor : 600/ 169 /DPUPR/ 2024
Tanggal : 3 Mei 2024
Perihal : Penjaringan Peserta Tenaga
Terampil Konstruksi

FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI NON ASN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
No. KTP :
Alamat :
No. Rekening :
Nama Bank :
No. NPWP :
No. WhattsApp :
E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan/bimtek dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat;
- Akan mematuhi seluruh ketentuan/peraturan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Kab. Pasaman Barat;
- Apabila ketentuan pada poin a dan b Tidak Dipenuhi, maka kami bersedia untuk Tidak mendapatkan penggantian biaya sertifikasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

Lampiran III

Nomor : 600/ ~~60~~ /DPUPR/ 2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Perihal : Penjaringan Peserta Tenaga
Terampil Konstruksi

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. Telp. :

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya, bahwa :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Adalah benar karyawan di Perusahaan kami dan yang bersangkutan telah kami tugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Pengguna Jasa	Nilai Kontrak	Lokasi (Prov.)	Tgl. Awal	Tgl. Akhir
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan kami pertanggungjawabkan kebenarannya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal
Yang membuat Pernyataan,

ttd Direktur
Stamp
(Nama Lengkap)
Jabatan

Lampiran IV

Nomor : 600/60 /DPUPR/ 2024

Tanggal : 13 Mei 2024

Perihal : Penjaringan Calon Tenaga Kerja K3
Konstruksi (Jenjang 7)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Kode Pos :
Provinsi :
Negara :
No. KTP :
No. NPWP :
No. WhatsApp :
E-mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dan merupakan milik saya.
- b. Copy Ijazah, KTP, NPWP dan Pas Foto adalah benar milik saya sendiri dan dapat saya pertanggungjawabkan ke-absahannya.
- c. Bersedia mematuhi kode etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah /PUPR/LPJK/BNSP/LSP/Asosiasi Profesi.
- d. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan / atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/PUPR/LPJK/BNSP/LSP/Asosiasi Profesi, saya bertanggung jawab sendiri dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan membebaskan Pihak Manapun dan / atau dengan alasan apapun juga.
- e. Bilamana di kemudian hari data/keterangan/dokumen yang saya sampaikan dalam permohonan saya ter-indikasi adanya data/keterangan/dokumen saya yang tidak benar, maka saya mengizinkan pihak Asosiasi/PUPR/LPJK/BNSP/LSP/Asosiasi Profesi untuk menurunkan status dan atau membatalkan sertifikat kompetensi saya yang telah terbit secara sepihak tanpa harus meminta persetujuan saya/pemohon.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000